

## **BAB V**

### **PRAKTIK KEKUASAAN DAN AKSES MEMPENGARUHI WACANA**

#### **GERAKAN SOSIAL HIJRAH RIBA**

Bab ini akan memaparkan tahapan terakhir analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk, yaitu analisis konteks sosial. Analisis konteks sosial berhubungan dengan hal yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan terbentuknya sebuah wacana. Eriyanto (2001: 271) berpendapat bahwa wacana merupakan salah satu bagian dari wacana yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga untuk melakukan penelitian terhadap sebuah teks diperlukan analisis intertekstualitas yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua tahap analisis sebelumnya (analisis teks, dan kognisi sosial). Van Dijk berpendapat dua poin penting dalam proses analisis konteks sosial dalam rangkaian analisis wacana kritis, yaitu:

##### 1) Kekuasaan (*power*)

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok tertentu (atau anggotanya) untuk mengontrol kelompok (atau anggotanya) yang lainnya. Kekuasaan ini umumnya didasarkan kepada kepemilikan atas sebuah sumber-sumber yang bernilai, misalnya harta kekayaan, status atau jabatan, dan pengetahuan. Menurut Van Dijk, kekuasaan tidak hanya berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, namun juga berupa control yang bersifat tidak langsung atau persuasive. Kontrol persuasif ini digunakan untuk mempengaruhi kondisi mental dari

pembaca seperti kepercayaan pembaca, sikap pembaca, dan pengetahuan pembaca. Analisis wacana memberikan perhatian besar kepada sebuah bentuk dominasi. Pemberian akses khusus atau lebih besar pada kelompok tertentu daripada kelompok yang lain merupakan bentuk diskriminasi yang dapat mereproduksi dominasi. Selain itu, analisis wacana juga memberi perhatian kepada proses produksi teks lewat legitimasi melalui bentuk kontrol sosial (Eriyanto, 2001: 272).

## 2) Akses (*access*)

Analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk memberikan perhatian besar kepada akses yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Terdapat perbedaan akses yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Kelompok elit misalnya, memiliki akses yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Kelompok yang berkuasa, memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses media, serta memiliki kesempatan lebih besar untuk memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat daripada kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam media massa, orang atau kelompok yang berkuasa dapat lebih mungkin diwawancarai, serta mendapatkan tempat di media massa dibandingkan dengan orang atau kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (Eriyanto, 2001: 272-273).

Dimensi kekuasaan dan dimensi akses dalam proses analisis konteks sosial menjadi faktor pendukung dari gerakan hijrah riba yang dilakukan oleh komunitas Xbank Indonesia. Melalui praktik kekuasaan dan akses terhadap wacana riba,

komunitas Xbank Indonesia menyebarluaskan wacana riba kepada masyarakat luas melalui media sosial Instagram. Berikut ini dipaparkan dua dimensi yang menjadi factor pendukung gerakan hijrah riba yang dilakukan oleh komunitas Xbank Indonesia melalui media sosial Instagram.

### **5.1 Kekuasaan (*Power*)**

Van Dijk (dalam Caldas-Coulthard dan Coulthard, 1996: 84) berpendapat bahwa kekuasaan merupakan milik atau bagian dari institusi, organisasi, maupun kelompok-kelompok sosial. Kekuasaan sosial didefinisikan sebagai sebuah kontrol yang dijalankan oleh sebuah organisasi, institusi atau kelompok tertentu terhadap aktivitas atau pikiran dari kelompok lain, sehingga kebebasan aktivitas kelompok lain menjadi terbatas serta dapat memberikan pengaruh terhadap sikap, ideologi, dan pengetahuan mereka. Kekuasaan didasarkan pada adanya akses istimewa terhadap sumber daya sosial yang berharga, seperti pekerjaan, kekayaan, status, atau akses istimewa terhadap wacana tertentu dan komunikasi publik.

Praktik kekuasaan dalam penelitian ini terjadi antara pelaku hijrah riba yang tergabung dalam komunitas Xbank Indonesia sebagai pihak yang mendominasi, terhadap para pekerja aktif lembaga keuangan konvensional yang bersinggungan langsung dengan praktik pembungaan. Kekuasaan dan dominasi komunitas Xbank Indonesia didasari atas ajaran agama Islam yang menyebut keharaman riba yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) yang menyebutkan bahwa bunga bank yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional telah memenuhi kriteria untuk bisa disebut sebagai riba sebagaimana riba di zaman Nabi Muhammad SAW. Majelis

Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang menjadi representasi tokoh agama Islam di Indonesia yang memiliki wewenang untuk menentukan keharaman dan kehalalan suatu hal dalam perspektif Islam. Domimasi oleh Van Dijk (dalam Caldas-Coulthard dan Coulthard, 1996: 84) dipahami sebagai sebuah bentuk penyalahgunaan kekuasaan sosial yang secara hukum dan moral merupakan praktik kontrol yang tidak sah terhadap orang lain untuk kepentingan pribadi, yang seringkali menyebabkan kesenjangan sosial.

Wacana anti riba merupakan manifestasi gerakan dakwah Islam yang berideologi neo-revivalisme Islam. Praktik wacana riba yang dilakukan oleh komunitas Xbank Indonesia melalui penyebaran pesan di media sosial Instagram dengan akun @xbank.indonesia merupakan praktik kekuasaan berupa: kuasa ajaran agama. Ideologi neo-revivalisme Islam menolak pemaknaan Al-Qur'an dan Hadist, kecuali pada beberapa kasus tertentu yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist. Menurut ideologi ini, segala sesuatu yang secara tekstual ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadist harus bisa diterima tanpa adanya interpretasi nalar dari manusia. Neo-revivalisme mempunyai resistensi terhadap pemikiran barat untuk menunjukkan superioritas Islam terhadap institusi dan pemikiran barat. Neo-revivalisme Islam berupaya untuk menggali Islam orisinal dari Al-Qur'an dan Hadist dan menerapkannya untuk membangun perangkat sosial ekonomi yang berorientasi kepada keserbacukupan (*self sufficiency*) Islam, misalnya; bank islam serta lembaga ekonomi non bank konvensional. Hal ini dilakukan untuk melawan gelombang *westernisasi* dalam bidang ekonomi (Muhammad, 2011: 494-495).

Neo-revivalisme Islam merupakan gerakan ideologis yang bertujuan untuk mengembalikan Islam seperti di masa lalu, gerakan ini dilakukan dengan mengungkapkan kegagalan, penyimpangan, dan kekalahan yang dialami umat Islam. Neo-revivalisme Islam menentang gagasan sekularisme, rasionalisme, kapitalisme, globalisme dan berbagai ideologi lain yang merupakan produk rasionalitas manusia. Menurut Neo-revivalisme Islam, bunga merupakan riba yang didapat dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak atau orang lain. Tidak ada alternatif penafsiran riba di dalam Al-Qur'an, karena makna riba sudah secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an. Pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan apapun dari uang atau harta yang dipinjamkan melebihi nilai atau jumlah yang dipinjamkan. Karena menurut Neo-revivalisme Islam, segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif adalah riba yang diharamkan (Muhammad, 2011: 503-505).

Penyamaan bunga bank dengan riba yang dilakukan oleh Neo-revivalisme Islam, didasarkan pada pemahaman terhadap sifat riba, yaitu adanya pengambilan keuntungan oleh pelaku riba yang dilakukan dengan mengeksploitasi tenaga orang lain guna memperoleh keuntungan tanpa usaha dan mendapat jaminan keuntungan atas uang/harta yang dipinjamkan kepada orang lain (Muhammad, 2011: 505-506). Bunga bank yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional bisa dikategorikan sebagai riba *nasi'ah*. Haramnya bunga bank dikarenakan pemilik modal/debitur memberikan persyaratan pembayaran bunga yang ditentukan di awal transaksi dan memiliki besaran yang tetap kepada kreditur/penerima

pinjaman. Meskipun kreditur belum tentu mendapatkan keuntungan, namun ia tetap harus membayarkan bunga ke debitur, dan debitur tidak peduli dengan kondisi kreditur apakah untung atau rugi. Kondisi inilah yang mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap kreditur yang tidak diperbolehkan dalam Islam (Marwini, 2017: 9-10).

Adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi menjadi salah satu sebab ditolaknya praktik bunga bank. Kemiskinan atau kesusahan dari pihak-pihak yang lemah menjadi media eksploitasi yang dilakukan oleh kelompok kuat melalui praktik pembungaan (Muhammad, 2011: 495) Pada prinsipnya, Islam mengharuskan adanya kesamaan resiko yang ditanggung oleh pemberi dan penerima pinjaman. Keuntungan yang muncul, disertai dengan adanya resiko dan pendapatan muncul bersama biaya-biaya tertentu (Anshori, 2009: 20-21). Sistem ekonomi Islam merubah ketidakadilan dan eksploitasi yang diterima oleh penerima pinjaman dengan menghapus konsep bunga dan menggantinya dengan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Jaelani, 2012).

Berdasarkan hasil analisis teks dan kognisi sosial pada tahapan sebelumnya, peneliti melihat bahwa pemikiran para pelaku hijrah riba tentang pemahaman bunga bank adalah riba terbentuk saat mereka masih bekerja di lembaga keuangan konvensional. Berdasarkan kejadian yang dialami dan pemahaman mereka tentang riba serta adanya dukungan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang menyimpulkan bahwa praktik bunga bank bisa dikategorikan sebagai praktik riba seperti pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Kondisi ini yang mengatur *mindset* mereka tentang pandangan bunga bank riba, dan menjadi kepercayaan

yang mereka yakini. *Mindset* dan keyakinan yang mereka yakini kemudian menghasilkan sikap, perilaku, dan penempatan posisi mereka dalam memandang praktik pembunga lembaga keuangan konvensional seperti yang tercermin dalam teks dan kognisi sosial.

## **5.2 Akses Mempengaruhi Wacana**

Menurut Van Dijk (dalam Eriyanto, 2002: 274), menyebutkan bahwa ada beberapa macam akses yang bisa dimiliki oleh suatu kelompok tertentu; 1) Akses perencanaan (*planning*), akses yang memungkinkan suatu kelompok berinisiatif mengadakan kegiatan komunikatif tentang sebuah hal atau isu; 2) Akses setting, akses yang memungkinkan suatu kelompok untuk menyiapkan seseorang (*person*) dalam membuat sebuah wacana; 3) Akses mengontrol peristiwa komunikasi (*communication event*), akses yang memungkinkan suatu kelompok untuk mengontrol sebuah peristiwa komunikasi yang meliputi: siapa yang boleh berbicara, topic pembicaraan, gaya pembicaraan, apa yang harus dibicarakan, dan kapan harus berbicara.

Gerakan sosial yang dilakukan oleh komunitas Xbank Indonesia, memanfaatkan media sosial Instagram untuk menyampaikan pesan dakwah serta ajakan kepada masyarakat yang masih bekerja di lembaga keuangan konvensional untuk melakukan hijrah riba. Dalam konteks analisis wacana kritis, komunitas Xbank Indonesia memiliki akses yang lebih besar terhadap akun sosial media @xbank.indonesia di Instagram daripada pengikut akun sosial medianya. Komunitas Xbank Indonesia memiliki akses penuh untuk memproduksi, serta

mendistribusikan pesan dakwah yang ingin disampaikan melalui akun Instagramnya kepada 525 ribu pengikut akunya.

Beberapa akses yang dimiliki oleh komunitas Xbank Indonesia, diantaranya:

- 1) Akses perencanaan (*planning*), komunitas Xbank Indonesia memiliki akses penuh untuk membuat perencanaan produksi teks berupa pesan dakwah yang akan disampaikan. Pada penelitian ini, produksi teks atau pesan dakwah komunitas Xbank Indonesia yang diproduksi bertema hijrah riba serta segala sesuatu yang berhubungan dengan praktik riba di lembaga keuangan konvensional.
- 2) Akses setting, komunitas Xbank Indonesia memiliki akses penuh terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang akan dijadikan sumber materi dalam produksi teks atau pesan dakwah yang akan disampaikan ke dalam setiap unggahan akun media sosial Instagram @xbank.indonesia. Komunitas Xbank Indonesia bisa menggunakan pendapat ulama', ayat suci Al-Qur'an, maupun produk hukum Islam lainnya untuk membentuk suatu unggahan tentang hijrah riba dan pengetahuan seputar riba.
- 3) Akses mengontrol, komunitas Xbank Indonesia memiliki akses untuk mengontrol secara penuh terhadap arah unggahan akun sosial media @xbank.indonesia. Unggahan akun sosial media @xbank.indonesia dapat berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*) hasil percakapan pelaku hijrah riba, pendapat ulama', kutipan ayat Al-Qur'an, Hadits, dan lain sebagainya.



### 5.3 Refleksi Penelitian

#### 5.3.1 Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah media sosial merupakan salah satu media yang memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk dapat membangun sebuah wacana yang mengandung tertentu melalui unggahan-unggahan akun media sosial Instagram yang dimiliki. Media sosial memberikan akses yang cukup bebas untuk para penggunanya untuk memproduksi teks melalui unggahan, baik unggahan yang berupa tulisan, gambar, video, maupun kombinasi dari ketiganya. Gerakan sosial dapat muncul karena beberapa faktor, di antaranya : adanya teori keluhan, dan teori *collective action frame*.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga tujuan pokok, yaitu : memaparkan strategi wacana yang dipakai oleh komunitas Xbank Indonesia dalam menyebarkan kampanye gerakan hijrah riba, menjabarkan proses kognisi sosial wacana gerakan hijrah riba, menjelaskan ideologi dominan yang mempengaruhi wacana gerakan hijrah riba.

Hasil penelitian ini dalam level analisis teks menunjukkan, strategi wacana yang digunakan produsen teks dalam produksi teks gerakan hijrah riba, yaitu memanfaatkan struktur makro, superstruktur, struktur mikro dalam teks, dan menggunakan pembingkai budaya (*cultural framing*) melalui 3 tahapan; *diagnostic framing*, *prognostic framing*, dan *motivational framing*. Unggahan-unggahan yang disusun oleh produsen teks mengandung seperangkat keyakinan dan makna tertentu yang berorientasi pada sebuah tindakan yang menginspirasi dan melegitimasi maksud dari aktor gerakan sosial. *Framing process* yang

dilakukan oleh produsen teks memiliki peran untuk memberikan makna kepada peristiwa atau kejadian, serta mengatur pengalaman dan memandu tindakan (Benford dan Snow, 2000: 614) para pengikut akun Instagram @xbank.indonesia untuk melakukan hijrah riba.

Hasil penelitian dalam level analisis kognisi sosial menunjukkan, bahwa dalam proses produksi teks gerakan hijrah riba di media sosial Instagram, produsen teks menggunakan pengetahuan yang didapat dari pengalamannya bekerja di lembaga keuangan konvensional untuk menunjukkan adanya bentuk praktik riba yang dilakukan lembaga keuangan konvensional melalui sistem pembungaan. Produsen teks berpedoman juga dengan sistem kepercayaan Islam yang berhaluan neo-revivalisme dan fatwa MUI No. 1 tahun 2004 untuk memberikan justifikasi kepada para pekerja lembaga keuangan konvensional. Para pekerja lembaga keuangan konvensional menurut mereka telah mendukung dan melakukan praktik riba sebagaimana praktik riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Hasil penelitian dalam level analisis konteks sosial, menunjukkan dimensi kekuasaan dan dimensi akses menjadi faktor yang mempengaruhi produksi teks gerakan hijrah riba. Dimensi kekuasaan dalam penelitian ini, yaitu adanya kekuasaan ajaran agama terhadap para pemeluknya. Ideologi neo-revivalisme Islam yang dibawa dalam gerakan hijrah riba menjadi ruh dan semangat para aktor gerakan sosial untuk mengajak Islam kepada kemurnian ajaran yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Penafsiran riba dalam Al-Qur'an tidak ada ruang perdebatan untuk menentang makna riba sesuai dengan teks Al-Qur'an.

Sedangkan, dimensi akses memberikan jalan kepada produsen teks untuk membuat unggahan di media sosial sesuai dengan arah dan tujuan yang diinginkan. Akses yang dimiliki produsen teks berupa akses perencanaan, akses setting, akses kontrol.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan alternatif penelitian gerakan sosial berbasis agama dalam kajian ilmu komunikasi di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk kajian wacana agama dan memperkaya penjabaran teori wacana dan media baru.

### **5.3.2 Implikasi Praktis**

Media sosial menjadi media yang terbuka dan dapat diakses kapanpun, di manapun, dan oleh siapapun selama masyarakat memiliki akses pada jaringan internet. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media yang digunakan untuk berkomunikasi antar pengguna secara daring, namun bias juga digunakan untuk menyebarkan pesan, mencari informasi, dan ilmu pengetahuan baru. Meningkatnya religiusitas masyarakat perkotaan turut dipengaruhi dengan banyaknya akun media sosial khususnya di media sosial Instagram yang membuat unggahan berupa ilmu agama tertentu, dalam konteks penelitian ini adalah agama Islam. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan wawasan, sumbang saran kepada pemangku kebijakan agar terwujud sistem perbankan nasional yang dapat memberikan perlindungan kepada nasabah yang memiliki keyakinan tentang adanya praktik riba yang berbentuk bunga dalam sistem perbankan konvensional dengan cara meminimalisir praktik-praktik pembungaan yang selama ini berlaku.

### **5.3.3 Implikasi Sosial**

Praktik perbankan di Indonesia dilindungi oleh UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU tersebut, salah satu kegiatan perbankan di Indonesia adalah kegiatan kredit. Kegiatan kredit didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan pembungaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional secara hukum negara adalah sah dan dilindungi UU, namun dalam pandangan neo-revivalisme Islam, praktik pembungaan bisa dikategorikan sebagai praktik riba. Sebagaimana fatwa MUI nomor 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa bunga bank adalah riba. Sebagai alternatif, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur sistem dan jalannya perbankan dengan menerapkan prinsip syari'ah Islam. Perbankan syari'ah menjadi pilihan alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat yang menghindari praktik pembungaan dalam sistem perbankan konvensional.

Implikasi sosial dari penelitian ini adalah masyarakat media sosial yang memiliki pandangan tentang adanya praktik riba dalam praktik pembungaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, bisa memiliki kesadaran untuk dapat memilah layanan perbankan yang sesuai dengan keyakinan yang dipegang agar bisa meminimalisir gesekan dengan transaksi yang mengandung riba